



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abduloh, S.H., M.H., CLA., CPL, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Abduloh & Partner dengan alamat Jalan Cokroaminoto, Km. 317, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor 111/SK/2019/PA.Bdg, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota/Kab Gianyar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxx/003/IV/2016, tertanggal 30 April 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Cucakrowo, No. 24, Banjar/Lingk Pesalakan Tuban, Desa/Kel Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 12 Februari 2017;
4. Bahwa pada awal-awal menikah bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat sempat berhubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan dimana Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat bekerja di Bali, namun pada bulan Desember 2016 saat Penggugat hamil usia kandungan 8 bulan Penggugat pindah ke Bali dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:
 - a. Setiap kali Penggugat memberikan masukan atau berkeluh kesah kepada Tergugat seperti meminta membantu menjaga anak Tergugat malah marah-marah dan berteriak di depan Penggugat kemudian ditenangkan oleh orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat terlalu egois dan selalu ingin enak sendiri seperti contoh seringkali ketika Penggugat berbicara dengan Tergugat, Tergugat tidak

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kepada Penggugat, Tergugat malah asik dengan handphonenya;

c. Tergugat tidak perhatian dan peka terhadap keluarga, seperti Membiarkan istri melakukan semua pekerjaan sendiri termasuk pada saat membangun rumah, Penggugat sibuk sendiri mulai dari membangun, berhubungan dengan semua vendor rumah sampai finishing dan siap huni Penggugat lakukan sendiri tanpa bantuan Tergugat, Tergugat tidak pernah menganggap rumah yang kami beli Bersama sebagai bagian penting;

d. Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil, anak sakit dan muntah mengotori kasur dan reaksi Tergugat adalah marah kepada anak dan tidak menempatkan anak sebagai prioritas dan hanya bingung nanti malam tidur dmn? Dan ini tidak hanya sekali tapi beberapa kali ketika anak sakit dan munta selalu marah2 sendiri dan terlihat merasa anak sakit adalah beban;

e. Tergugat selalu berubah-ubah dalam menyatakan sikap, seperti hari ini Tergugat berbicara A hari berikutnya berbeda lagi;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober tahun 2019, dimana pada saat itu Penggugat kembali berkeluh kesah tentang Tergugat yang tidak mau membantu Penggugat mengurus rumah dan direspon oleh Tergugat dan menawarkan perceraian via WhatsApp, selama 2 hari Tergugat sudah mencopot cincin pernikahan dan menghapus foto Penggugat di Instagram Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar anak tersebut yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 12 Februari 2017, ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 12 Februari 2017, ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik atas nama Penggugat, NIK xxx tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/003/IV/2016, tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxx, tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* serta cocok dengan aslinya (P.3);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, umur hampir 3 (tiga) tahun;

Bahwa saksi sering datang ke rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering menginap antara seminggu hingga 2 (dua) minggu;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, saksi sendiri sering mendengar saat saksi di ruman Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak menghiraukan omongan Penggugat, Tergugat sering asyik dengan handphone saat Penggugat mengajak komunikasi;

Bahwa Tergugat juga kurang membantu Penggugat dalam memelihara anak, misalnya anak sakit Penggugat yang sibuk membawa anak periksa ke dokter sedangkan Tergugat tidak menghiraukan;

Bahwa kepindahan rumah bersama pada bulan Oktober 2019 juga menjadi pemicu percekcoakan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selali menunda-nunda pindah ke rumah bersama meskipun rumah tersebut sudah siap digunakan;

Bahwa Penggugat yang menyiapkan rumah bersama, bahkan saat memindahkan barang-barang rumah tangga ke rumah bersama Tergugat tidak membantu, sehingga hal ini juga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak pindah rumah, Tergugat tidak mau ikut pindah ke rumah kediaman bersama, hanya sesekali datang. Bahkan saat anak sakit, Tergugat tidak segera datang dan datang hanya hitungan sejam saja, setelah itu kembali pulang ke rumah oran tuanya;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa Tergugat juga bersifat temperamen, memukul dinding atau perabotan rumah tangga saat terjadi pertengkaran;

Bahwa setelah pindah rumah pada bulan Oktober 2019 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;

Bahwa akibat perselisihan tempat tinggal tersebut, sampai-sampai pada 30 Oktober 2019 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan melepas cincin perkawinan Tergugat;

Bahwa saksi bersama suami sudah memusyawarahkan bersama orang tua Tergugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat juga sudah menasihati Tergugat, namun menyerahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya karena umur belum genap 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat saat ini tetap beragama Islam, berkelakuan baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak mabuk-mabukan dan tidak boros;

Bahwa Penggugat tidak pernah dicabut hak kekuasaan sebagai orang tua oleh putusan pengadilan;

Bahwa Penggugat juga baik dalam mengurus anak dengan menyekolahkan anak di preschool;

Bahwa Penggugat bekerja secara online sebagai travel agent, sehingga sangat bisa meluangkan waktu dalam mengurus anak karena pekerjaannya dikerjakan di rumah;

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat, namun saksi yakin cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya karena selama ini Penggugat tidak pernah minta tambahan biaya

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



rumah tangga kepada saksi dan Penggugat sudah mampu membeli rumah;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan Cucak Rowo, Tuban, Badung;

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, umur hampir 3 (tiga) tahun;

Bahwa saksi beberapa kali datang ke rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah menginap;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak menghiraukan omongan Penggugat, Tergugat sering asyik dengan handphone saat Penggugat mengajak komunikasi;

Bahwa Tergugat juga kurang membantu Penggugat dalam memelihara anak, misalnya anak sakit Penggugat yang sibuk membawa anak periksa ke dokter sedangkan Tergugat tidak menghiraukan;

Bahwa kepindahan rumah bersama pada bulan Oktober 2019 juga menjadi pemicu percekcoan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selali menunda-nunda pindah ke rumah bersama meskipun rumah tersebut sudah siap digunakan;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa Penggugat yang menyiapkan rumah bersama, bahkan memindahkan barang-barang rumah tangga ke rumah bersama Tergugat tidak membantu, sehingga hal ini juga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak pindah rumah, Tergugat tidak mau ikut pindah ke rumah kediaman bersama, hanya sesekali datang. Bahkan saat anak sakit, Tergugat tidak segera datang dan datang hanya sebentar saja, setelah itu kembali pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa setelah pindah rumah pada bulan Oktober 2019 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;

Bahwa akibat perselisihan tempat tinggal tersebut, sampai-sampai pada 30 Oktober 2019, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan melepas cincin perkawinan Tergugat;

Bahwa saksi pada awal bulan November 2019 mengklarifikasi ucapan talak dari Tergugat dan dibenarkan Tergugat;

Bahwa saksi sudah memusyawarahkan bersama orang tua Tergugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat juga sudah menasihati Tergugat agar tidak mudah mengucapkan talak, namun Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya karena umur belum genap 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat tetap beragama Islam, berkelakuan baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak mabuk-mabukan dan tidak boros;

Bahwa Penggugat tidak pernah dicabut hak kekuasaan sebagai orang tua oleh putusan pengadilan;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga baik dalam mengurus anak dengan menyekolahkan anak di preschool;

Bahwa Penggugat bekerja secara online sebagai travel agent, sehingga dapat meluangkan waktu dalam mengurus anak karena pekerjaannya dikerjakan di rumah;

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat, namun saksi yakin cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya karena selama ini Penggugat tidak pernah minta tambahan biaya rumah tangga kepada saksi dan Penggugat sudah mampu membeli rumah;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap meminta hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Penggugat sah

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 (1) RBg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau membantu mengurus anak, Tergugat sering tidak menghiraukan omongan Penggugat dan lebih asik bermain handphone, Tergugat tidak mau pindah ke rumah kediaman bersama dan Tergugat bersifat temperamen, yang puncaknya pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tempat tinggal Penggugat yang tersebut dalam surat gugatannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini,

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak atau pada tahun 2017 yang disebabkan Tergugat sering tidak menghiraukan omongan Penggugat, Tergugat kurang membantu Penggugat dalam memelihara anak, Tergugat enggan pindah ke rumah kediaman bersama sehingga tidak membantu kepindahan kediaman dan Tergugat juga bersifat temperamen dan sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat menempati rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat dan saksi bersama orang tua Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak atau pada tahun 2017 yang disebabkan Tergugat sering tidak menghiraukan omongan Penggugat, Tergugat kurang membantu Penggugat dalam memelihara anak, Tergugat enggan pindah ke rumah kediaman bersama sehingga tidak membantu kepindahan kediaman dan Tergugat juga bersifat temperamen dan sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat menempati rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat dan saksi bersama orang tua Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 12 Februari 2017;
- Bahwa sejak kelahiran anak atau pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak menghiraukan omongan Penggugat, Tergugat kurang membantu Penggugat dalam memelihara anak, Tergugat enggan pindah ke rumah kediaman bersama sehingga tidak membantu kepindahan kediaman dan Tergugat juga bersifat temperamen;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat menempati rumah kediaman bersama dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi bersama orang tua Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang brakibat tidak tinggal bersamanya Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mensihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula saksi-saksi yang merupakan keluarga Penggugat beserta keluarga Tergugat telah maksimal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat juga anak Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar diceraikan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan berdasarkan petitum tersebut maka dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugat cerai Penggugat juga mengajukan permohonan hak pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan anak

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan maka permohonan hak asuh anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan hak asuh anak (hadhanah), Penggugat telah mengajukan bukti P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menurut keterangan saksi tetap beragama Islam, ibu yang berperilaku baik, penyayang terhadap anak dan menurut Majelis tidak ada indikasi Penggugat membahayakan perkembangan fisik dan mental si anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur kurang dari 12 tahun yang berarti ketiga anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz*, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Hadis Rasulullah SAW yang artinya: "*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi*";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: *"Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu"*;
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: *"Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.3 belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2017, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2017, di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan dan PNB	Rp300.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2019/PA.Bdg